

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216/O/1992
TENTANG
PELBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 14 Tahun 1974;
b. Nomor 226/1 Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 ;
d. Nomor 64/1 Tahun 1988;
e. Nomor 17/1 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan pengesahan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Regeransi organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Negeri Swasta sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SIP Negeri | 7.090 buah; |
| b. SIA Negeri | 2.141 buah |
| c. SMIP Negeri | 1 buah |
| d. SMIK Negeri | 13 buah |
| e. SIPS Negeri | 14 buah |
| f. SMEA Negeri | 336 buah |
| g. SMP Pertanian Negeri | 31 buah |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttu

Fuad Hassan

Disalin sesuai dengan aslinya
yang menyertainya

SITI SUDANE
NIP. 196603764



Mengetahui
Kepala Bidang, Disnakerum

Dr. S. SANTOSO
NIP. 196109604

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Salinan dibuat dengan aslinya

Biro Hukum dan Tata Usaha, Direktorat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyelenggaraan

Kepegawaian dan Administrasi



MENGESAHKAN

SALINAN / FOTO KOPIS SESUAI DENGAN ASLINYA

TANGGAL:

KEPALA SMPN 2 BUBULAN

R. MOEH. MAROETO

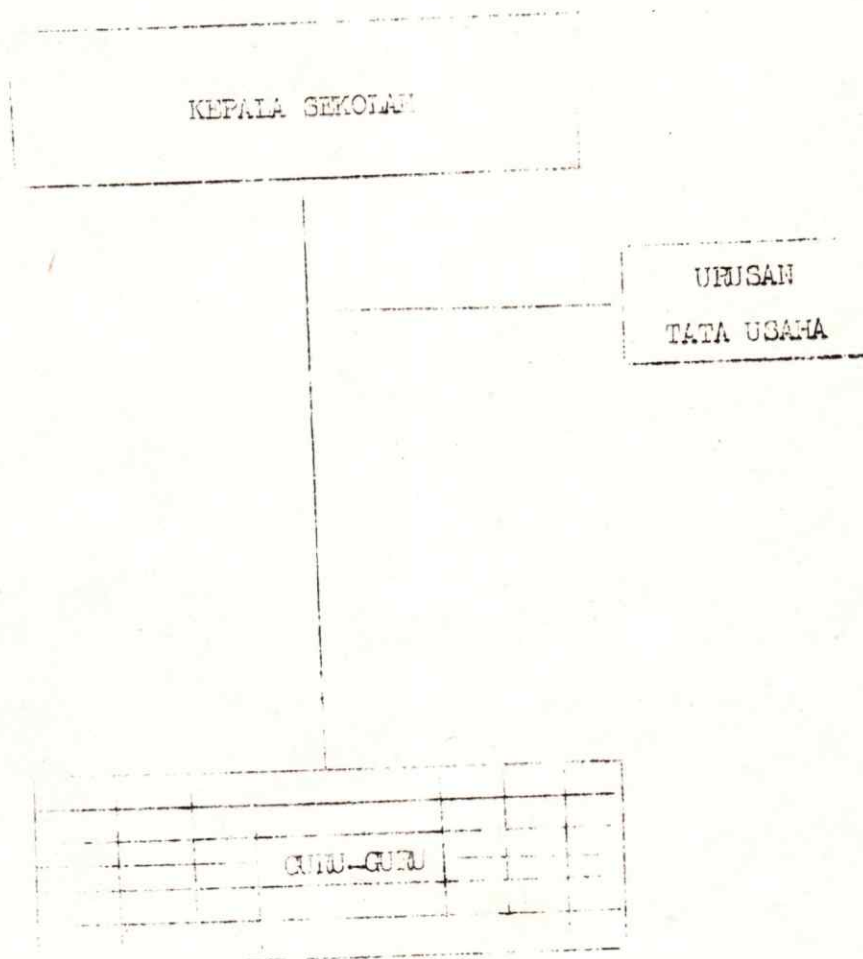
N:P. 130 324 481

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tda.

Fuad Hassan

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0216/0/1992 TANGGAL 5 MEI 1992

No.	PROPENSI	SEKOLAH YANG DI USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	L O K A S I		KODE ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIF	
1	2	4	4	5	6	7
1.	JAWA TIMUR					
	PENDUKULAN	1. SMP Negeri 2 Srono	-	Srono	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5110 09.1.2.1030.23.01.05.5120 09.1.2.1030.23.01.05.5150
		2. SMP Negeri 2 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5210 09.1.2.1030.23.01.05.5220
		3. SMP Negeri 2 Pesanggaran	-	Pesanggaran	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5230 09.1.2.1030.23.01.05.5250
		4. SMP Negeri 4 Genteng	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5350
		5. SMP Negeri 6 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	
		6. SMP Negeri 2 Klabang	-	Klabang	Kabupaten Bondowoso	
		7. SMP Negeri 2 Bubulan	-	Bubulan	Kabupaten Bojonegoro	
		8. SMP Negeri 2 Sumberejo	-	Sumberejo	Kabupaten Bojonegoro	
	9. SMP Negeri 2 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro		

1	2	3	4	5	6	7
		130. SMA Negeri 1 Pamarukan	-	Pamarukan	Kabupaten Situbondo	
		131. SMA Negeri 2 Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
		132. SMA Negeri 1 Pakel	-	Pakel	Kabupaten Tulungagung	
		133. SMA Negeri 1 Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
		134. SMA Negeri 1 Kampak	-	Kampak	Kabupaten Trenggalek	
		135. SMA Negeri 3 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

ttd

Mardiyah
NIP. 130344753

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan